

## BAB III

### ALASAN PEMBERHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS VIDEO PORNO

#### A. Kasus Posisi

1. Berita: *Batamline.com*, Ambon – (judul: Lawan Main Selebgram di Live Show Panas Ditangkap Anggota TNI)

Polisi sudah mengamankan sosok pemeran pria dalam video 72 detik Selebgram Ambon tersebut dikabarkan telah ditangkap aparat keamanan.

Sejumlah foto penangkapan pun beredar luas di media sosial sejak Selasa (16/11/2021) pagi. Salah satu foto menunjukkan, terduga pelaku pornografi berinisial JP berada di balik jeruji.

Belum diketahui pasti dimana lokasi penahanan itu. Selain JP, perempuan dalam adegan tidak sononoh itu juga berada di dalam ruangan yang sama. Perempuan berinisial VWS itu bersama sejumlah pria berpakaian preman yang diduga aparat TNI. Komandan Korem 151/Binaiya Brigjen Arnold A.P Ritiauw yang dikonfirmasi *TribunAmbon.com* juga mengaku belum mengetahui penangkapan tersebut.

“Belum ada info ke beta (saya) bung,” jawab Ritiauw singkat, Selasa pagi. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Maluku M Roem Ohoirat, mengaku, belum mengetahui kedua terduga yakni JP dan VWS telah ditahan oleh aparat TNI. Seperti dalam sejumlah foto yang telah beredar di media sosial, sejak Selasa (16/11/2021) pagi. “Saya Belum dapat informasi itu, kalau sudah ditangkap oleh anggota TNI syukurlah, tapi nanti kita koordinasi lagi,” jelasnya. Menurutnya, VWS dan JP pun masih dalam pencarian aparat kepolisian. “Iya saat ini

memang belum ada aduan namun masalah ini menjadi atensi kami dan saat ini anggota sedang mencari keberadaan kedua pemeran video mesum tersebut,” ujar Ohoirat di ruang kerjanya. Menyikapi viralnya video mesum yang diduga VWS dan JP, kata M Roem, pelaku terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara jika terbukti bersalah membuat dan menyebarkan konten pornografi. Dia pun mengimbau agar para pengguna sosial media lebih bijak dalam menggunakan medsos agar tidak merugikan diri sendiri dan keluarga.

Diberitakan sebelumnya, Sosok VWS selebgram Ambon berusia 22 tahun menjadi pemeran video syur 72 detik bersama sang pacar. Sang selebgram Ambon ini live adegan tak senonoh ‘es batu’ via aplikasi Honey Live hingga video viral di media sosial. Rekaman video syur 72 detik dengan pemeran selebgram Ambon VWS bersama pasangannya JP itu juga beredar luas diberbagai akun WhatsApp Messenger (WA).

Video berdurasi 72 detik atau 1,12 menit tersebut memperlihatkan pemeran pria dan wanita yang diduga selebgram di Ambon tersebut melakukan hubungan suami istri. Hubungan tidak senonoh tersebut disiarkan secara langsung melalui aplikasi Honeylive. Siaran langsung atau live streaming via aplikasi itupun sempat direkam seseorang lalu disebar dan kini viral di medsos. Dalam potongan gambar video yang beredar, salah satu adegan memperlihatkan ‘es batu’ yang masih terbungkus dalam plastik.

Salah satu adegan syurnya juga terlihat sang cowok yang diduga pacar dari VWS. Lantas siapa sosok pemeran video 72 detik yang disebut-sebut selebgram Ambon tersebut? Dari informasi yang diperoleh, video tersebut diperankan gadis cantik berinisial VWS kelahiran Ambon, 5 Februari 2021. Selebgram VWS memiliki pengikut Instagram sebanyak 86,4rb

mempunyai 167 postingan, dan mengikuti 108 orang. Sang selebgram juga mencantumkan identitas dirinya sebagai tokoh publik serta menerima endorsment.

Dari identitas VWS yang diperoleh dia beralamat tempat tinggal di Kawasan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. VWS pun dikabarkan tidak ada di Ambon lagi dan muncul potongan percakapan via WhatsApp dengan temannya yang mempertanyakan video tersebut. “aduh kaka b seng mau pulang Ambon lai. Mama deng papa su sng mau angkat b telp lai “ ujar VWS “Jaeng bale lai se bale brtti se galap” jawab temannya.

2. Berita: *Porostimur.com* – **Ambon: 16 November 2021** (Judul: Video Porno ‘ES Batu’ Selebgram Ambon Viral, Pelaku Diamankan Polisi)

Warga Kota Ambon dihebohkan dengan beredarnya video syur dan potongan gambar adegan dewasa yang diduga diperankan oleh selebgram Kota Ambon, berinisial VWS.

Dari informasi yang beredar di dunia maya, video yang diperankan gadis cantik kelahiran Ambon 5 Februari 2001 itu beredar melalui aplikasi Honey Live yang kemudian direkam dan disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan menjadi viral. Melansir *klikmaluku.com*, aplikasi Honey Live adalah sebuah aplikasi live streaming terbaru yang menawarkan fitur unik dan gratis digunakan. Diaplikasi ini bisa menemukan banyak kenalan baru dengan mengunduh dan menggunakan Honey Live apps.

Sebagai aplikasi live streaming, Honey Live menawarkan berbagai fitur terbaik untuk mengobrol online dengan teman yang kamu temukan. Kamu juga akan dimanjakan dengan host-host cantik dan tampan serta berbakat ngobrol online. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk menemukan calon jodoh yang sesuai dengan kriteriamu. Aplikasi inilah yang kemudian disalahgunakan VWS.

Dalam potongan gambar video yang beredar, salah satu adegan yang dipertontonkan terdapat 'es batu' yang masih terbungkus dalam plastik. Salah satu adegan syurnya juga terlihat dengan cowok yang berprawakan Ambon. Selebgram VWS sendiri di akun instagramnya memiliki pengikut sebanyak 86,4RB mempunyai 167 postingan, mengikuti 108 orang dan mencantumkan identitas dirinya sebagai Tokoh Publik serta menerima endorsment.

Dari identitas VWS yang diperoleh, gadis muda ini beralamat tempat tinggal di kawasan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Dalam potongan percakapan via WhatsApp dengan temannya, VWS sempat mempertanyakan apakah semua orang sudah tau dengan video tersebut ? Bahkan dia mengatakan tidak mau pulang (balik) ke Ambon, apalagi orang tuanya juga tidak mengangkat telpnya.

*“aduh kaka b seng mau pulang Ambon lai. Mama deng papa su sng mau angkat b telp lai “ ujar VWS*

*“Jaeng bale lai se bale brrti se galap” jawab temannya.*

Sementara itu, seorang pria yang diduga sebagai pemeran dalam adegan video porno 'ES Batu' itu akhirnya ditangkap aparat keamanan. Penangkapan tersebut kabarnya dilakukan, pada Senin malam (15/11/2021) di salah satu hotel di Ambon. Penangkapan terhadap pelaku pria yang memerankan adegan panas itu, pagi ini, Selasa (16/11/2021) beredar via pesan singkat WhatsApp. Tampak dalam gambar, pelaku pria itu suda dijebloskan ke dalam tahanan. Sementara pemeran utama wanitanya juga dikabarkan telah menyerahkan diri. Wanita berinisial VWS itu tampak berada dalam ruangan bercat hijau dan ada

beberapa orang juga bersamanya. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat, yang dikonfirmasi via pesan singkat WhatsApp mengatakan anggotanya masih dilapangan. “Belum, anggota kita sedang di lapangan,” jawab Ohoirat.

3. Berita, *Jakarta, poskota.co.id*- rabu 17 november 2021 08:48 WIB (Judul: video ambon es batu' 72 detik viral di medsos, pemeran wanitanya diduga seorang selegram)

Video tak senonoh sepasang sejoli yang diberi judul 'Ambon Es Batu' tengah viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun @Bion\*\*\*\*\*dy di TikTok. Tampak dalam video tersebut, seorang perempuan yang memakai topeng berwarna biru, sedang melakukan aksi tak senonoh. Video tersebut berdurasi 1 menit 12 detik. Namun, warganet menyebut dengan istilah video 72 detik atau 'Video 1.12'. Banyak warganet yang mencari video dengan konten porno ini di medsos, hingga viral dan menjadi pencarian teratas.

Ini lantaran, warganet penasaran dengan aksi yang dilakukan oleh perempuan dalam video berdurasi 72 detik. Dikabarkan, video tersebut sudah beredar di media sosial sejak 15 November 2021. Dalam video tersebut, seorang perempuan merekam dirinya yang sedang melakukan aksi tak senonoh bersama pasangannya. Meski mengenakan topeng, warganet mengetahui jika sosok perempuan tersebut diduga salah satu selebgram terkenal di Ambon, Maluku. Warganet lainnya menjelaskan, perempuan yang diduga salah satu selebgram di wilayah Ambon tersebut merekam aksi tak senonoh dan melakukan siaran langsung di salah satu platform media sosial.

Warganet menduga jika aksi tak senonoh tersebut dilakukan di salah satu hotel di Ambon. Kedua pasangan tersebut, kini sudah diamankan oleh pihak berwenang. Sehingga link video 72 detik atau istilah 'Ambon Es Batu' yang sempat tersebar di media sosial, saat ini sudah sulit ditemukan. (\*\*\*)

Berikut tabel daftar berita di bawa in

NO	JUDUL BERITA	EDITOR	HARI/TGL/TAHUN
1	Polisi sudah mengamankan sosok pemeran pria dalam video 72 detik Selebgram Ambon tersebut dikabarkan telah ditangkap aparat keamanan	Gara	17 November 2021
2	Video Porno 'ES Batu' Selebgram Ambon Viral, Pelaku Diamankan Polisi	Tidak ada	16 November 2021
3	Video ambon es batu' 72 detik viral di medsos, pemeran wanitanya diduga seorang selegram	Gusmif	17 November 2021

Tabel 3.1 Daftar tabel berita  
*Sumber: penulis, 2021*

## **B. Analisi Kasus**

1. Tugas Dirkrimsus (POLDA MALUKU) Secara Umum Sebagai suatu Instansi Penegak Hukum Yang bekerja Dubawah Naungan Kepolisian republic Indonesia (POLRI) Sesuai dengan pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara republik Indonesia, ialah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. menegakan hukum;

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menurut pasal 14 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan;

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kejadian masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertibkan dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turud serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identitas kepolisian, kedokteran, kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan lebih lanjut peraturan pemerintah.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## Bab 1 Ketentuan Umum

Pasal 1. Dalam peraturan kepolisian yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian negara republik indonesia yang selanjutnya disebut polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
3. Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, keluarga korban tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
5. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## Pasal 2

1. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan :
  - a. penyelenggaraan fungsi reserse criminal;
  - b. penyelidikan; atau
  - c. penyidikan
2. Penyelenggaraan fungsi reserse criminal sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengemban fungsi pembinaan masyarakat dan sampta polri sesuai dengan tugas yang dan wewenangny.
3. Penyelidikan atau penyidikan sebagai mana dimaksud dengan pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan oleh penyidik polri
4. Penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian tindak pidana ringan.
5. Penangan tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan.

## Bab II PERSYARATAN

### Pasal 3

1. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi persyaratan :

a.umum;dan /atau

b.khusus.

2. persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse criminal,penyelidikan atau penyidikan.
3. Persyaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,hanya berlaku untuk penangananan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyidikan dan penyidikan.

### Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a,meliputi

a.materil;dan

b.formil

### Pasal 5

Persyaratan materil sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf a,meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat

- b. tidak terdampak konflik sosial
- c. tidak berpotensi memecah bela bangsa
- d. tidak bersifar radikalisme dan separatism
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan
- f. bukan tindak pidana terorisme,tindak pidana terhadap keamanan negara,tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap orang.

#### Pasal 6

1. Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b,meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak,kecuali tindak pidana narkoba dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali untuk tindak pidana narkoba.

1. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

2. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b,dapat berupa:

- a. mengembalikan barang
- b. mengganti kerugian
- c. mengantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana ;dan /atau
- d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

4. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

5. Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan sbagian tindak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

#### Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana:

- a. Informasi dan transaksi elektronik
- b. Narkoba da; dan
- c. Lalu lintas

#### PASAL 8

1. Persyaratankhusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi;
  - a. pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
  - b. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
  - c. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sisial disertai dengan perminintan untuk menghapus konten yang telah menyeba, dan
  - d. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy.

#### Pasal 18

1. dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan dalam melaksanakan penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif, penyidik atau penyidik segera;
  - a. mengembalikan barang /benda sitaan yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait tindak pidana.
  - b. memusnahkan barang/benda sitaan berupa narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dikeluarkan; dan/atau
  - c. membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.
2. Pengembalian pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dibuatkan surat perintah dan berita acara.
3. Dalam hal tindak pidana narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

#### 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

bahwa : pasal 1 angka 1,2, dan 5.

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Perbuatan vws dan jp juga merupakan pelanggaran norma kesusilaan Dikalangan masyarakat Maluku (kota ambon)

Norma ini menjadi ukuran dalam menilai perbuatan sudah dikenal dalam pasal 281 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. barang siapadengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ;
2. barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

### **C. Pertimbangan penyebaran penyidik dalam pemberhentian penyelidikan terhadap perkara video porno**

a. Beredarnya video syur dan potongan gambar adegan dewasa yang dilakukan Vws dan Jp merupakan selegram kota ambon, menggunakan aplikasi Honey Live aplikasi live streaming, terbaru yang menawarkan fitur unik dan gratis digunakan.

Polisi telah mendapatkan laporan dari TNI terkait dengan tindak pidana pornografi dan telah mengamankan Vws dan Jp yang diduga sebagai pelaku berdasarkan dengan foto dan/atau video yang beredar 72 detik itu, kemudian dari pada itu polisi Berdasarkan dengan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). bahwa :  
pasal 1 angka 1,2, dan 5.

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kewenangan kewenangan polisi oleh Dirkrimsus Polda Maluku menduga pelaku Vws dan Jp telah melankukan tindak pidana secarasadar dan itu melanggar pasal 36 Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

b. Jika mengacu pada KUHAP, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dari dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut berbunyi, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.